

KURIOSITAS

Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan

Volume 15

No.1, Juni 2022

Halaman 138-158

Pengembangan Moderasi Bermazhab di Kalangan Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum UINAM: Relevansi Pemikiran Islam Moderat

Achmad Musyahid¹, Adriana Mustafa², Mulham Jaki Asti³

¹²³*UIN Alauddin Makassar*

achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id, adriana.mustafa@uin-alauddin.ac.id,
mulhamjaki.asti@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to unravel the development of religious moderation for students, especially students of Comparative Schools and Law of UIN Alauddin Makassar. The approach taken is an approach with issues of moderation. The results showed that the development of moderation in the Comparative Study Program of Schools and Law has gone well and needs to be improved again both in lecture situations and interactions in society. Moderation is a mandatory material for students to understand because moderation is one of the ways to be able to implement religious moderation more broadly. The challenge of Muslims today is with the emergence of sects of sects of sects of fanaticism that led to the birth of the forerunners of acts of radicalism or violence in the name of religion. Debriefing students comparing schools and laws through the development of moderation is a must to counteract understandings that come out of sharia teachings.

Keywords: Development; Sect moderation; Thinking; Moderate Islam

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan mengurai pengembangan moderasi bermazhab bagi kalangan mahasiswa khususnya mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan dengan isu-isu moderasi bermazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan moderasi pada Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum telah berjalan dengan baik dan perlu ditingkatkan lagi

baik dalam situasi perkuliahan ataupun interaksi di masyarakat. Moderasi bermazhab menjadi bahan wajib untuk dipahami oleh mahasiswa karena moderasi bermazhab menjadi salah satu jalan untuk mampu mengimplementasikan moderasi beragama lebih luas. Tantangan umat Islam saat ini dengan munculnya aliran-aliran fanatisme mazhab yang menyebabkan lahirnya cikal bakal tindakan radikalisme ataupun kekerasan atas nama agama. Pembekalan mahasiswa perbandingan mazhab dan hukum melalui pengembangan moderasi menjadi suatu keharusan untuk menangkal paham-paham yang keluar dari ajaran syariat.

Kata Kunci: Pengembangan; Moderasi Bermazhab; Pemikiran; Islam Moderat

PENDAHULUAN

Maraknya aksi radikalisme dan paham *takfiri* (di kalangan Muslim yang menuduh Muslim lainnya yang berada diluar dari golongannya sebagai kafir dan murtad membuat stabilitas beragama dan bernegara terancam. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman dalam moderasi serta munculnya berbagai aliran antar agama dan aliran dalam satu agama. Pemikiran/ madzhab dalam Islam menjadikan umat Islam agak sektarian karena adanya perbedaan dalam memahami ajaran Islam (Halimah, 2018). Saat ini muncul penilaian-penilaian subjektif yang menilai pihak lain melanggar batas akidah. Gerakan *takhfiri* (pengkafiran) menganggap segala yang berbau budaya dianggap *bid'ah*. Gerakan ini menyebarkan ajaran Islam melalui cara- cara yang ekstrem dan keras (Dahlan, 2016). Padahal para wali di masa lalu melakukan penyebaran ajaran Islam dengan cara yang damai, harmonis, rukun, dan santun.

Kaum radikal sangat berkomitmen pada ide-ide yang mereka dukung. Kaum radikal dalam gerakan sosial memperjuangkan keyakinan yang mereka yakini dengan sikap penuh gairah yang bisa berujung pada kekerasan. Kita telah melihat bahwa teori ini kurang lebih "masuk akal" ketika ada konflik atas nama agama dan aksi terorisme di mana-mana.

Pandangan ini bertahan di beberapa kelompok sempalan agama, yang kesemuanya berakar pada aktivisme apresiasi agama. Radikalisme dapat mengambil berbagai bentuk yang berbeda, termasuk protes dan penolakan norma-norma tradisional, serta semangat keagamaan komunitas tertentu yang menginginkan dunia mereka diubah sesuai dengan keyakinan mereka. Oleh karena itu, praktik dan pengajaran moderasi dalam beragama harus didorong dalam kehidupan sosial masyarakat (Damayanti et al., 2003). Moderasi beragama merupakan komitmen bersama masyarakat negeri ini dalam rangka mewujudkan bangsa yang modern dan demokratis yang di dalamnya terdapat banyak agama dan suku. Moderasi beragama merupakan tanda keberhasilan masyarakat yang pluralistik.

Jadi, keyakinan dan praktik masing-masing agama dalam suatu umat harus tetap dalam batas-batas tertentu. Artinya, pada akhirnya, agama diperlukan untuk mengisi kekosongan nilai-nilai spiritual masyarakat, tetapi segala bentuk ekspresi tidak boleh menjadi ancaman bagi masa depan yang damai. Hal ini merupakan ancaman besar bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Setara Institut (2019) menyebutkan 10 Perguruan Tinggi Negeri ternama terpapar paham radikalisme. Kesepuluh perguruan tinggi itu meliputi UI Jakarta, IPB, ITB, UGM Yogyakarta, UNY, Unibraw Malang, Unair, Unram, UIN Jakarta dan UIN Bandung. Tingkat paling tinggi terjadi pada IPB dan ITB. Sementara di lingkungan perguruan tinggi keagamaan (PTK) terjadi di UIN Jakarta dan UIN Bandung. Berita lain yang menambah kesan keterpaparan dunia kampus disampaikan, R Ryamizard Ryacudu, saat masih menjadi Menteri Pertahanan yang menyebutkan 23,4 % mahasiswa Indonesia terpapar paham radikalisme. Survey ini juga mengemukakan bahwa gelombang radikalisme terjadi pada 10 PTN dibawa oleh kelompok keagamaan yang

eksklusif yakni dari kelompok yakni salafi-wahabi, tarbiyah, dan tahririyah. kelompok keagamaan eksklusif ini, menjadikan masjid dan musala sebagai basis kaderisasi.

Perbedaan aliran (madzhab) sebenarnya merupakan hal yang wajar terjadi di kalangan umat Islam. Pada QS Hud/11: 118-119 telah dijelaskan bahwa, “jikalau tuhanmu menghendaki, tentu ia menjadikan umat manusia menjadi satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itu Allah menciptakan mereka”. Perbedaan madzhab di kalangan umat Islam tak selamanya berjalan mulus. Beberapa kejadian terdapat sikap fanatisme bermadzhab yang berujung terhindar dari sikap toleransi antar memahami madzhab (Abdullah and Wijaya, 2014). Perbedaan madzhab sering dijadikan alasan untuk mendiskriminasi madzhab tertentu, dan tak jarang sifat diskriminasi madzhab berujung pada tindakan ekstrimisme dalam agama.

Di antara persoalan khilafiah yang sering dipertentangkan dalam masyarakat Islam adalah persoalan kunut, persoalan menjahar atau mensir pengucapan bismillah, mengangkat atau tidak mengangkat tangan saat berdoa, membelakangi makmum atau menghadapi makmum saat berzikir usai shalat dan sebagainya.

Dewasa ini dalam sebuah lingkungan kampus yang seharusnya menjadi pioner-pioner atau gardan terdepan untuk menerapkan sikap *wasatha* dan moderasi beragama agar menimbulkan suatu keharmonisan dalam beragama. Sikap ini tentunya menjadi penetrasi untuk menangkal pemahaman fanatisme dalam beragama. Khususnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar telah menerapkan moderasi beragama melalui panca cita Rektor yang berbunyi mengakar moderasi beragama di

lingkungan kampus. Masih adanya berbeda paham di Perguruan Tinggi yakni dikalangan mahasiswa saat ini, terutama di kalangan tenaga pendidik dan mahasiswa, sejumlah orang yang memiliki tingkat pemahaman yang berbeda terkait konteks keagamaan, dan bahkan kesamaan agama belum tentu menjamin kesamaan pemikiran antar agama, ini tidak memungkiri akan menghasilkan titik pertikaian di antara berbagai kelompok manusia.

Ada banyak jawaban sementara yang ditemukan dari kasus-kasus tersebut, dan ini salah satu alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Penelitian bertujuan menemukan aspek-aspek teologis yang akan disanggah maupun yang akan dikembangkan dalam penelitian ini, sehingga membutuhkan corak pendekatan yang sesuai dengan kecenderungan yang ada pada objek penelitian ini. Tujuan penelitian ini antara lain untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang akan dikembangkan kemudian penelitian ini juga bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang fungsi dan peran Prodi Perbandingan madzhab dan Hukum dalam menjelaskan dan mengimplementasikan moderasi bermadzhab dalam praktikal ibadah.

Penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati serta diarahkan dari individu tersebut secara holistik. Dalam penelitian ini tidak menggunakan populasi karena penelitian berangkat dari kasus tertentu yang pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, akan tetapi akan ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Untuk

mendukung penelitian ini, maka dibutuhkan referensi-referensi yang terkait yang berhubungan langsung dengan objek penelitian dan kajian pustaka maupun penelitian sebelumnya untuk menjawab pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana persepsi dan implementasi moderasi bermadzhab di kalangan mahasiswa prodi perbandingan madzhab dan hukum, bagaimana strategi pengembangan moderasi bermadzhab di kalangan mahasiswa prodi perbandingan madzhab dan hukum dan bagaimana implementasi dan persepsi masyarakat terhadap moderasi bermadzhab alumni prodi perbandingan madzhab dan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Moderasi Bermazhab sebagai Konsep Islam Wasathiyah

Dimensi kehidupan manusia sangat beragam sehingga memerlukan sebuah konsep yang mampu diterima semua kalangan. Islam dengan ajarannya selalu memegang teguh prinsip bahwa manusia semua sama disisi Allah swt. yang menjadikan umat Islam agar berlaku adil, mengedepankan mashlahat, seimbang serta proporsional dalam segala dimensi kehidupan, konsep inilah yang kemudian dikenal sebagai konsep Wasathiyah atau sikap moderat dalam Islam(Saleh, 2011). Diskursus dan wacana keislaman saat ini mengharapkan dan meyakini bahwa konsep Wasathiyah atau moderasi adalah konsep yang membawa umat Islam lebih unggul, kompetitif, adil serta lebih relevan dalam interaksi peradaban modern di era globalisasi dan revolusi industri, informasi dan komunikasi.

Pemikiran Islam global selalu menginginkan sesuatu yang baru dan fenomenal untuk mampu bersaing dalam mengarungi kehidupan bermasyarakat, arah pemikiran Islam “wasathiyah” menjadi salah satu solusi yang kemudian ditawarkan (Nur, 2016). Konsep wasathiyah

diharapkan mampu menjadi solusi terhadap persoalan yang dihadapi umat Islam saat ini.

Semua entitas, gerakan dakwah bahkan Negara-negara Islam menginginkan hal yang menarik serta memimpikan sebuah gerakan untuk membendung paham-paham yang keluar dari koridor Islam setelah dunia Islam dirisaukan dengan dua arus pemikiran dan gerakan yang mengatasnamakan Islam, keinginan dan impian umat Islam seolah terjawab setelah lahir konsep moderasi Islam atau *wasathiyatul Islam* (Dahlan, 2016). Pemikiran dan gerakan pertama Al-Khawarij al-judud (New Khawarij) yang mengusung model pemikiran dan gerakan yang kaku dan keras. Kemudian arus pemikiran dan gerakan kedua Muktazilah aljudud (new muktazilah) dengan pemikiran dan gerakan liberasi Islam, mengusung narasi dan pemikiran rasionalis dan kebebasan penuh terhadap Islam (Arif, 2020).

Kelompok pertama berpandangan Islam tidak dapat menerima perubahan ataupun sesuatu yang baru dalam ajarannya karena agama adalah nash dan konstan sehingga tidak diperlukan penafsiran lebih jauh, selain itu perlu menghilangkan elemen kesyirikan dan *bid'ah* dari segala ajaran Islam. Kemudian paham kedua beranggapan bahwa Islam adalah agama yang rasional, akomodatif terhadap segala budaya/tradisi serta mengikuti perkembangan zaman, sehingga dalam ajaran syariah/hukum, akidah, muamalat serta ibadah seyogiyanya berubah berdasarkan perubahan kondisi (Khasanah, Hamzani, and Aravik, 2019). Baik gerakan pertama ataupun kedua bukan menjadi solusi terhadap kondisi umat Islam saat ini karena paham pertama terlalu kaku sehingga Islam seolah tidak hadir untuk menjawab persoalan kontemporer kemudian paham kedua

terlalu melonggarkan ajaran Islam yang kemudian dikhawatirkan melampaui batas-batas Islam itu sendiri.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, adat istiadat, memiliki banyak penganut kepercayaan, agama, dan ideologi, serta memiliki banyak kultur. Sehingga baik paham pertama ataupun kedua belum pas dengan kultur masyarakat Indonesia. Sebab itu penting memahami moderasi dalam konteks kontekstual daripada tekstual. Indonesia sendiri negara yang memoderatkan moderasi dalam beragama. Selain itu perbedaan pendapat dalam pemilihan mazhab di Indonesia menjadi hal yang lumrah, sehingga perlu satu paham yang kemudian mengantarkan kepada pemahaman wasathiyah yang baik, paham inilah yang kemudian disebut moderasi bermazhab.

Persepsi Moderasi bermazhab di kalangan Mahasiswa Perbandingan Mazhab

Suatu ajaran pada mulanya hanya sebatas pemahaman ataupun pendapat dari seseorang atau kelompok yang dapat diterima ataupun ditolak serta memiliki proporsi benar atau kurang tepat. Hal ini sama dengan posisi mazhab yang awalnya hanya sebatas ajaran kemudian berkembang menjadi keharusan untuk diikuti dan dijadikan pegangan sebagai bagian dari sifat keagamaan. Yang berarti setiap orang yang wajib mengikuti mazhab yang dianutnya, tidak boleh menyimpang darinya serta tidak boleh mengikuti mazhab lain (Karimuddin, 2019). Sikap seperti inilah secara tidak langsung memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan mazhab saat ini yang berimbas pada sifat menghalang-halangi umat Islam mempelajari serta menggali hukum Islam dari sumber aslinya.

Terkikisnya moderasi bermazhab dikalangan umat Islam diakibatkan oleh sifat fanatisme mazhab seseorang atau kelompok. Pemahaman terhadap mazhab tertentu yang dianut telah menutup diri dari memungkinkan lahirnya perbedaan (Amin, 2014). Bahkan kemudian ada sekelompok umat yang hanya ikut-ikutan tanpa memahami mazhab yang dianutnya serta tidak memiliki alasan mendasar terhadap pemahamannya, kelompok inilah yang kemudian disebut sebagai kelompok taklid buta

Sejatinya fanatisme mazhab yang ditolak dalam Islam adalah fanatisme atau pembelaan seseorang terhadap orang lain atau kelompok yang melakukan kebathilan dan tidak dibenarkan oleh Islam atau pembelaan seseorang pada kelompok yang berposisi benar namun pembelaan tersebut dapat melahirkan hal yang tidak dibenarkan oleh Islam. Adapun fanatisme mazhab yang dibolehkan adalah pembelaan kepada kelompok/mazhab tanpa menimbulkan kesan atau efek negatif terhadap ummat.

Pada penelitian ini berupaya untuk mengungkap persepsi mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum terkait moderasi bermazhab. Pemahaman inilah yang kemudian menggambarkan moderasi bermazhab yang tumbuh di lingkup akademik. Sebagaimana hasil wawancara yang dinyatakan informan dari mahasiswa PMH angkatan 2017 yang menyatakan bahwa:

“Moderasi bermadzhab memberikan pemahaman pada mahasiswa juga masyarakat umum, bahwa sebagai pengikut madzhab tidak boleh terlalu fanatik terhadap satu madzhab atau menganggap satu madzhab saja yang paling benar tapi kita harus memahami bahwa dalam satu permasalahan fikih itu antara para ulama bisa saja memiliki pendapat yang berbeda, dan mereka memiliki dasar, dalil masing maka harus saling menghargai agar tetap terjalin kerukunan, sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama madzhab. Dalam prodi PMH, kami saling

menerima pendapat dan tidak menganggap pendapat satu orang yang paling benar, sebagaimana ulama madzhab yang saling menerima perbedaan pendapat, di prodi PMH juga ada mata kuliah kaidah fikih dalam madzhab, usul dalam madzhab, ada usul fikih di mana mata kuliah ini mengajarkan mahasiswa PMH agar tidak kaku dalam memahami hukum fikih atau dalam bermadzhab”.

Hal senada juga disampaikan oleh informan dari mahasiswa angkatan 2020 yang menyampaikan bahwa:

“Moderasi bermadzhab itu menggambarkan pentingnya mengetahui dalil aqli dan dalil naqli dari dasar atau landasan dalam bermadzhab. Memilih bermadzhab adalah menjaga keilmuan ulama terdahulu, agar segala yang diajarkan oleh Allah swt. dan Rasul-Nya tetap hidup dalam setiap perjalanan umat Islam. Bermadzhab sangat penting bagi orang yang beragama agar pemahaman dan praktik agamanya benar. Istilah Madzhab bisa dimasukkan kedalam ruang lingkup dan disiplin ilmu apapun, terkait segala sesuatu yang didapati adanya perbedaan. Ada 3 ruang lingkup yang sering digunakan istilah madzhab di dalamnya, yaitu madzhab akidah atau teologi madzhab politik dan madzhab yuridis”.

Persepsi mahasiswa terhadap moderasi bermazhab dapat dikatakan lebih matang karena persepsi tidak hanya dipahami sebatas pemahaman tetapi juga pengamalan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Dilain sisi pemahaman tentang moderasi bermazhab di lingkungan kampus UIN Alauddin Makassar, sebagian ada yang mengamalkan moderasi beragama ada juga yang tidak mengamalkan karena faktor lingkungan yang diterimanya. Ini terjadi di lingkungan kampus karena mahasiswa yang masuk berbeda latar belakang. Ada yang latar berlatar belakang pesantren kemudian keluar dari pesantren tidak mau meninggalkan tradisi pesantren dan juga mahasiswa yang berlatar belakang dari umum kemudian di lingkungan kampus lalu diajak untuk ikut kajian-kajian. Kecenderungan orang-orang terhadap sikap moderasi beragama, mereka kecenderungan terbuka dan tidak merasa yang paling benar terhadap apa yang dilakukan dan mereka terbuka diskusi tidak

langsung menjustifikasi bahwa hal yang dilakukan adalah salah, lalu mereka tetap menjaga keharmonisan antara sesama.

Nilai-Nilai Filosofis Moderasi Bermazhab pada Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

1. Nilai-Nilai Moderat

Penyebaran paham radikalisme atas nama agama menjadi musuh besar bagi umat manusia, sehingga diperlukan upaya yang mengakar untuk meminimalisir paham-paham tersebut. Implementasi nilai-nilai moderat diyakini mampu untuk menghambat paham radikalisme. Dilain sisi paham radikalisme ini sering lahir dari pemaknaan teks mengenai jihad dalam al-Qur'an. Meskipun secara luas makna jihad itu bermakna menuntut ilmu, mempunyai etos kerja yang tinggi, bersikap toleran dan inklusif dalam mencari keridhoan Allah. Namun tidak sedikit yang memaknai jihad hanya sebatas perang atas nama agama (Muhammad, Anwar, and Elizabeth, 2015). Penanaman nilai moderat sebagai bagian dari moderasi bermazhab bagi kalangan mahasiswa menjadi sebuah solusi preventif yang diproyeksikan akan mampu memberikan jawaban atas semua permasalahan fanatisme mazhab dan radikalisme.

2. Nilai-nilai Toleran

Upaya untuk membawa kedamaian dan keselarasan hidup merupakan fondasi utama suatu agama, tidak ada satu agama pun yang menginginkan perpecahan dan pertengkarannya apalagi peperangan. Namun tidak sedikit konflik yang terjadi atas dasar agama, agama yang awalnya menjadi pemersatu berakhir dengan tindakan ekstremisme. Hal ini dapat disebabkan karena adanya *truth claim* (klaim kebenaran) oleh setiap penganutnya. Umat Islam diperintahkan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama baik yang seagama ataupun tidak. Ajaran inilah yang

kemudian menjadikan umatnya untuk selalu bekerjasama dan saling tolong menolong (Islam, 2020). Universalisme Islam lahir dari kesadaran umat beragama sehingga tidak ada bentuk paksaan bagi manusia dalam memeluk Islam dan beraliran tertentu dalam agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang toleran dan menghormati agama lain.

3. Nilai-nilai Inklusif

Islam inklusif tidak berarti bahwa ide dan keyakinan lain dicampur dengan Islam, tetapi hanya sebagai upaya menerima universalitas Islam sebagai agama rahmat dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. kehidupan. dengan waktu, ilmu pengetahuan dan isu-isu kontemporer seperti universalisme, kemanusiaan, pluralisme dan lain-lain. Islam memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan karena sifatnya yang inklusif (Thoyyib, 2018). Moderasi adalah praktik yang berharga dalam Islam dan harus ditunjukkan oleh semua orang untuk dirawat bersama. Penerapan nilai-nilai inklusivitas memungkinkan terjadinya dialog terbuka antara pemahaman yang berbeda tentang Islam tanpa mengabaikan perspektif kita sendiri secara tidak adil. Menghormati sudut pandang yang berbeda sangat penting untuk mencegah berkembangnya fanatisme dalam bermazhab.

4. Nilai-nilai Kemaslahatan

Hukum Islam didasarkan pada prinsip "masalahah," atau "keseimbangan." Tujuan dari prinsip ini adalah untuk melindungi kehidupan manusia di bumi dan di akhirat (Syatar et al., 2020). Hukum Islam menjunjung tinggi prinsip keadilan, rahmat dan kemaslahatan. Setiap tindakan yang melanggar aturan-aturan ini tidak dianggap sebagai bagian dari Islam, meskipun kemudian dibenarkan (Hannan, Muhaimin, and Subairi, 2020). Moderasi adalah kunci keberhasilan di Indonesia,

karena mengarah pada hasil yang positif dengan mempromosikan perilaku yang masuk akal dan bermanfaat. Pola pikir yang moderat, adil dan seimbang adalah kunci untuk menghadapi pluralitas. Dalam membangun bangsa dan negara, setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang seimbang untuk mengembangkan hidup berdampingan secara damai, sehingga setiap warga negara dapat menjadi manusia Indonesia seutuhnya dan juga pemeluk agama yang utuh.

Bentuk Pengembangan Moderasi Bermazhab pada Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum

1. Moderasi Bermazhab dalam Kurikulum PMH

Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum dalam 10 tahun terakhir ini telah melakukan review kurikulum pada tahun 2014. Pada tahun 2016 dilakukan kembali peninjauan kurikulum yang berbasis Kualifikasi Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI), selanjutnya pada 2018 dilakukan kembali review kurikulum untuk menyesuaikan gelar pada lingkup syariah dan hukum dan terbaru adalah pengembangan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) tahun 2021. Dalam kaitannya dengan moderasi bermadzhab di kalangan mahasiswa Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum, maka kurikulum Prodi Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum tersebut senantiasa memperhatikan pengembangan moderasi sebagaimana yang tercermin dalam beberapa mata kuliah universitas, mata kuliah fakultas dan mata kuliah prodi.

Mata kuliah yang diprogramkan mahasiswa masih belum bersentuhan langsung dengan berbagai mata kuliah yang berbasis pada moderasi bermadzhab namun demikian dapat dijelaskan bahwa unsur-unsur dan substansi moderasi bermadhzab tersebut sesungguhnya telah terimplementasi kedalam mata kuliah pada kurikulum ini, misalnya mata

kuliah pengantar perbandingan madzhab. Secara keseluruhan mata kuliah pada kurikulum 2014 yang materinya mengusung moderasi dapat dilihat paa beberapa mata kuliah universitas, mata kuliah fakultas dan mata kuliah prodi yang mendorong upaya peneganlan moderasi bermadzhab di kalangan mahasiswa.

Pada kurikulum KKNi, unsur dan subrtansi moderasi bermadzhab yang dikembangkan dalam kurikulum ini lebih transfaran oleh karena kurikulum ini bersifat kualifikasi nasional, sehingga unsur-unsur kebinnekaan dalam kurikulum harus diperhatikan dan dikembangkan sehingga kurikulum ini mencerminkan terlaksananya moderasi bermadzhab dalam kurukulum KKNi ini, mata kuliah yang dimaksud adalah mata kuliah kaidah fikih dalam madzhab dan mata kuliah kaidah usul dalaam madzhab serta studi naskah kitab fikih.

Mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum KKNi di atas tidak terlalu berbeda dengan mata kuliah yang terdapat pada kurikulum sebelumnya, hanya beberapa mata kuliah yang mengalami penambahan sebagai bentuk renspons terhadap perkembangan moderasi bermadzhab pada Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum.

Mata kuliah universitas tersebut memiliki materi pembelajaran yang memperkenalkan bagaimana Al-Qur'an memperkenalkan moderasi, bagaimana moderasi dalam hadis, bagaimana praktik-praktik moderasi dalam prodak-prodak fikih ulama dan bagaimana para ulama madzhab menerapkan etika bermadzhab. Demikian pula dengan penerapan moderasi dalam memperlihatkan akhlak yang baik, bahkan konsepsi moderasi juga digali dalam pandangan Pancasila untuk dikenalkan kepada para warga negara. Dalam sejarah peradaban Islam, praktek-praktek moderasi banyak diimplementasikan dalam pelaksanaan bermazhab di

kalangan imam madzhab dan dilanjutkan oleh para pengikut madzhab tersebut.

Salah satu mata kuliah baru pada Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) adalah pengantar moderasi, mata kuliah ini diharapkan dapat mencerahkan mahasiswa Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum dalam menyikapi perkembangan dan penyebaran berbagai paham beragama, khususnya pemahaman terhadap hukum Islam yang cenderung menimbulkan berbagai corak perbedaan yang dapat mengkotak-kotakkan kalangan umat Islam. Karena itu, mata kuliah pengantar moderasi ini akan dapat menuntun dan mengarahkan mahasiswa untuk bersikap toleran dan menghargai pendapat yang berbeda.

Pengembangan kurikulum menjadi salah satu hal yang penting dalam menunjang terlaksananya proses pembelajaran yang baik. Selain itu kurikulum yang baik adalah kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat (*link and match*) (Yahiji and others, 2021). Sehingga kurikulum berbasis moderasi baik moderasi bermazhab atau moderasi beragama menjadi kebutuhan saat ini. Upaya internalisasi moderasi bermazhab dan moderasi beragama dalam pengembangan atau implementasi kurikulum PMH menjadi sangat penting dilaksanakan. Diharapkan dengan adanya kurikulum berbasis moderasi mahasiswa dapat menanamkan nilai-nilai pengamalan moderasi agar tidak terjadi penyimpangan pemahaman terhadap agama yang bermuara pada tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

2. Moderasi Bermadzhab dalam Pembelajaran Dosen Prodi PMH

Penerapan moderasi bermadzhab di kalangan dosen Prodi Perbandingan madzhab dan Hukum dikebangkan secara simultan dan

berbeda, tergantung aspek dan materi apa yang diampu dosen berangkutan dalam Prodi Perbandingan madzhab dan Hukum. Implementasi pembelajaran berbasis moderasi menjadi hal yang ditekankan kepada dosen dalam setiap kesempatan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan yang merupakan dosen yang mengampu mata kuliah Kuliah Ushul Fikih:

“Nilai-nilai moderasi bermazhab telah tertuang secara implisit dan eksplisit dalam Rencana Pembelajaran Semester mata kuliah yang diajarkan. Nilai-nilai moderasi bermazhab yang diajarkan berupa nilai-nilai moderasi dalam hal toleransi dalam memilih pendapat. Strategi yang digunakan dalam mengajarkan materi moderasi bermazhab yaitu mensinkronkan dengan realita kekinian dalam upaya moderasi bermazhab. Strategi pembelajaran yang diterapkan sudah dapat mentransfer nilai-nilai moderasi bermazhab kepada mahasiswa. Bentuk pengembangan moderasi bermazhab yang diterapkan kepada mahasiswa yaitu pengenalan lebih awal tentang pluralitas mazhab melalui layanan moderasi bermazhab yaitu tanya jawab dalam sistem pembelajaran. Upaya lain dalam mengaktualisasikan nilai-nilai moderasi bermazhab kepada mahasiswa yaitu melibatkan mahasiswa dalam kajian keagamaan di luar kampus seperti dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Upaya implementasi nilai-nilai bermazhab yaitu melalui diskusi dan dialog interaktif”.

Hal yang sama disampaikan oleh salah satu Dosen yang mengajarkan Hukum Kewarisan:

“Nilai-nilai moderasi bermazhab yang diajarkan berupa nilai-nilai moderasi dalam hal perdamaian. Strategi pengajaran materi moderasi bermazhab dalam mata kuliah yaitu membuka diskusi dengan memberikan contoh dan penyelesaian kasus secara damai. Strategi pembelajaran yang diterapkan sudah dapat mentransfer nilai-nilai moderasi bermazhab kepada mahasiswa. Bentuk pengembangan moderasi bermazhab yang diterapkan kepada mahasiswa yaitu dengan memberikan masukan melalui diskusi dalam kelas. Layanan moderasi bermazhab yang diberikan kepada mahasiswa yaitu dengan menerima pendapat yang diutarakan oleh mahasiswa, mendengarkan dan memahami apa yang diinginkan oleh mahasiswa terhadap kasus-kasus dalam kewarisan. Upaya implementasi nilai-nilai moderasi bermazhab terhadap mahasiswa yaitu dengan menanamkan dalam diri mahasiswa

untuk tidak melihat satu dalil saja sebagaimana landasan dan menafikan yang lain tapi harus melihat kondisi tertentu. Masukan yang diberikan dalam upaya pengembangan moderasi bermazhab untuk prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum yaitu sebaiknya moderasi bermazhab dimasukkan sebagai salah satu mata kuliah jurusan.”

Secara umum implementasi nilai-nilai moderasi dalam pembelajaran pada Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum sudah dilaksanakan dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala terutama pada mata kuliah yang sifatnya hukum dan tidak terkait dengan mata kuliah keislaman. Tantang ini sendiri menjadi hal yang lumrah dalam penerapan kurikulum berbasis moderasi selain karena sumber daya manusia yang belum matang dalam hal moderasi, mata kuliah dengan standar hukum positif tidak bersentuhan langsung dengan hukum Islam.

Implementasi Moderasi Bermazhab dan Relevansinya dengan Pemikiran Islam Moderat

Pengembangan dan implementasi hukum Islam dalam menghadapi situasi pandemi menjadi salah satu tuntutan peran dan kontribusi akademik. Banyak hal yang diperselisihkan dan menjadi tantangan bagi umat Islam menjawab persoalan pandemi, sehingga memunculkan banyak narasi yang berusaha menguak Islam lebih jauh. Narasi ini kemudian terus berkembang diantaranya adaptasi hukum Islam ditengah pandemi dan implementasinya pasca pandemi, kemudian karakteristik fikih yang tepat dan adaptif menjawab masalah pandemi.

Banyaknya narasi yang berujung pada kesan hukum Islam seakan tidak mampu beradaptasi dengan kondisi zaman serta dianggap sebagai penghalang modernitas maupun sains. Pengembangan moderasi dikalangan mahasiswa menjadi media yang tepat dan efektif dalam menggagas dan mengimplementasikan hukum Islam secara adaptif dan

fleksibel tanpa menghilangkan pondasi dasar dari syariat yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Sumber daya manusia menjadi hal yang penting bagi eksisnya suatu lembaga dalam merefleksikan konsep bermazhab maupun beragama di tengah perubahan zaman. Pentingnya prodi PMH baik dosen maupun mahasiswa diharapkan dapat melahirkan pemikir dan pemikiran yang moderat, rasional dan inklusif. Hal inilah yang selanjutnya menjadikan Islam kaya akan khazanah yang fleksibel, adaptif dengan segala kondisi serta cocok dengan perubahan zaman.

Hukum Islam dengan prinsip fleksibilitas dalam filsafat hukum Islam itu sendiri menjadi cocok dengan perubahan masyarakat saat ini. Namun dilain sisi ijtihad fikih harus selalu mengacu pada prinsip-prinsip penjagaan dalam Islam yaitu maqashid al-syariah sehingga nilai-nilai mashlahah tidak hilang. Disinilah pentingnya moderasi bermazhab bagi mahasiswa yang kemudian mengantarkan orang-orang yang memahaminya tidak rigid atau kaku dalam memahami dan mengimplementasikan hukum Islam.

SIMPULAN

Persepsi mahasiswa terhadap pengembangan moderasi bermadzhab di Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum menunjukkan bahwa para mahasiswa memberikan apresiasi terhadap penyelenggara prodi agar tetap konsisten memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang moderasi bermadzhab tersebut. Mahasiswa dalam berinteraksi dengan mahasiswa lain telah mengimplementasikan dengan baik moderasi bermadzhab tersebut. Strategi pengembangan moderasi bermadzhab di Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum dilakukan dengan dua langkah, yaitu implementasi moderasi bermadzhab ke dalam kurikulum dan

implementasi moderasi bermadzhab ke dalam tugas akhir mahasiswa. Alumni Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum telah mengimplementasikan dengan baik moderasi bermadzhab di ruang publik, baik di tempat kerja maupun dalam komunitas masyarakat masjid. Masyarakat dalam hal ini, atasan alumni dalam tempat kerja maupun masyarakat umum memberikan apresiasi yang tinggi terhadap para alumni yang telah mengimplementasikan dengan baik moderasi bermadzhab tersebut. Diperlukan upaya-upaya sistematis dalam mengembangkan moderasi bermadzhab di kalangan mahasiswa Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum agar mereka memiliki pandangan yang mantap ketika kembali ke masyarakat. Kajian-kajian sistemik dalam mengembangkan moderasi bermadzhab di Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum, sehingga dapat menopang kontinuitas implementasi moderasi bermadzhab tersebut serta perlu melibatkan alumni dalam pengembangan dan implementasi moderasi bermadzhab di kalangan mahasiswa pada khususnya dan di tengah-tengah masyarakat pada umumnya.

REFERENCES

- (1) Abdullah, Z., & Wijaya, E. (2014). Problem keadilan bermazhab di Indonesia. *Jakarta: Lentera Hukum Indonesia*.
- (2) Amin, R. (2014). Prinsip Dan Fenomena Moderasi Islam Dalam Tradisi hukum Islam. *Al-Qalam*, 20(3), 23–32.
- (3) Arif, K. M. (2020). Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah Serta Pandangan Para Ulama dan Fuqaha. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 11(1), 22–43.
- (4) Dahlan, M. (2016). Moderasi Hukum Islam dalam Pemikiran Ahmad Hasyim Muzadi. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 11(2), 313–334.
- (5) Damayanti, N. P., Thayibi, I., Gardhiani, L. A., & Limy, I. (2003). Radikalisme agama sebagai salah satu bentuk perilaku menyimpang: Studi kasus Front Pembela Islam. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 3(1), 43–57.

- (6) Halimah, S. (2018). Memangkas Paham Intoleran dan Radikalisme melalui Pembelajaran Agama Islam yang Bervisi Rahmatan Lil Alamin. *Al-Makrifat: Jurnal Kajian Islam*, 3(2).
- (7) Hannan, A., Muhaimin, W., & Subairi, S. (2020). Teologi Kemaslahatan Social Phsyscal Distancing dalam Penanggulangan Covid-19. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 13(1), 78–102.
- (8) Islam, K. N. (2020). Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Qur'an. *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 13(1).
- (9) Karimuddin, M. Z. (2019). Kedudukan Mazhab, Taklid Dan Ijtihad Dalam Islam. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 6(1), 55–65.
- (10) Khasanah, N., Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2019). Taqlid dan Talfiq Dalam Konsepsi Hukum Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 3(2), 155–168.
- (11) Muhammad, H., Anwar, K., & Elizabeth, M. Z. (2015). DISKURSUS DERADIKALISASI AGAMA: Pola Resistensi Pesantren terhadap Gerakan Radikal. *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 23(1), 197–222.
- (12) Nur, A. (2016). Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran;(Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At-Tafasir). *Jurnal An-Nur*, 4(2).
- (13) Saleh, F. (2011). Problematika Talfiq Mazhab dalam Penemuan Hukum Islam. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 66.
- (14) Syatar, A. S. A., Amiruddin, M. M., Rahman, A., & Haq, I. (2020). Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19). *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 13(1), 1–13.
- (15) Thoyyib, M. (2018). Radikalisme Islam Indonesia. *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 1(1), 90–105.
- (16) Yahiji, K., & others. (2021). Internalisasi Moderasi Beragama Dalam Pengembangan Kurikulum Pai Berbasis Kampus Merdeka-Merdeka Belajar. *Al-Muzakki*, 3(1), 93–108.
- (17) Abdullah, Z., & Wijaya, E. (2014). Problem keadilan bermazhab di Indonesia. *Jakarta: Lentera Hukum Indonesia*.
- (18) Amin, R. (2014). Prinsip Dan Fenomena Moderasi Islam Dalam Tradisihukum Islam. *Al-Qalam*, 20(3), 23–32.
- (19) Arif, K. M. (2020). Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah Serta Pandangan Para Ulama dan Fuqaha. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 11(1), 22–43.
- (20) Dahlan, M. (2016). Moderasi Hukum Islam dalam Pemikiran Ahmad Hasyim Muzadi. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum \& Pranata Sosial*, 11(2), 313–334.
- (21) Damayanti, N. P., Thayibi, I., Gardhiani, L. A., & Limy, I. (2003). Radikalisme agama sebagai salah satu bentuk perilaku menyimpang: Studi kasus Front Pembela Islam. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 3(1), 43–57.

- (22) Halimah, S. (2018). Memangkas Paham Intoleran dan Radikalisme melalui Pembelajaran Agama Islam yang Bervisi Rahmatan Lil Alamin. *Al-Makrifat: Jurnal Kajian Islam*, 3(2).
- (23) Hannan, A., Muhaimin, W., & Subairi, S. (2020). Teologi Kemaslahatan Social Phsycal Distancing dalam Penanggulangan Covid-19. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 13(1), 78–102.
- (24) Islam, K. N. (2020). Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Qur'an. *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 13(1).
- (25) Karimuddin, M. Z. (2019). Kedudukan Mazhab, Taklid Dan Ijtihad Dalam Islam. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 6(1), 55–65.
- (26) Khasanah, N., Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2019). Taqlid dan Talfiq Dalam Konsepsi Hukum Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 3(2), 155–168.
- (27) Muhammad, H., Anwar, K., & Elizabeth, M. Z. (2015). DISKURSUS DERADIKALISASI AGAMA: Pola Resistensi Pesantren terhadap Gerakan Radikal. *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 23(1), 197–222.
- (28) Nur, A. (2016). Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran;(Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At-Tafasir). *Jurnal An-Nur*, 4(2).
- (29) Saleh, F. (2011). Problematika Talfiq Mazhab dalam Penemuan Hukum Islam. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 66.
- (30) Syatar, A. S. A., Amiruddin, M. M., Rahman, A., & Haq, I. (2020). Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19). *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 13(1), 1–13.
- (31) Thoyyib, M. (2018). Radikalisme Islam Indonesia. *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 1(1), 90–105.
- (32) Yahiji, K., & others. (2021). Internalisasi Moderasi Beragama Dalam Pengembangan Kurikulum Pai Berbasis Kampus Merdeka-Merdeka Belajar. *Al-Muzakki*, 3(1), 93–108.